



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR
(Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/21 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perintis RT.006 Desa Tideng Pale, Kec.
Sesayap, Kab. Bulungan, Prov.
Kalimantan Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm) ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 : 358796081719156/01 dan Nomor Imei 2 : 358797081719154/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356961096348308 dan nomor Imei 2 : 356961096398303;
 - 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;
 - 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;
 - 2 (sua) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Strandart AE 7 warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 760301001221531 An. IRPANSYAH;
 - 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI dengan nomor rekening 760301001221531 An. IRPANSYAH;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor;
 - 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis RT.006 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, secara *"barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi ALVIAN BINTORO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (*anggota Polres Bulungan*) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis togel di Jl. Perintis RT.006 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada saat di lokasi Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS menemukan pada Terdakwa menyimpan :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 : 358796081719156/01 dan Nomor Imei 2 : 358797081719154/01;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356961096348308 dan nomor Imei 2 : 356961096398303;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;
 4. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;
 5. 2 (sua) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
 6. 1 (satu) buah bolpoin merk Strandart AE 7 warna biru;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening :
760301001221531 An. IRPANSYAH;
 8. 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI dengan nomor rekening
760301001221531 An. IRPANSYAH;
 9. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 10. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 11. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 12. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 13. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 16. 1 (satu) ikat kecil kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor;
 17. 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel
- Kemudian atas dasar tersebut Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual jenis nomor togel Sydney dan jenis nomor togel Hongkong kepada calon pembeli yang akan memasang nomor togel dengan cara calon pembeli akan menghubungi Terdakwa ke nomor 081256599155 dan menyebutkan banyaknya angka yang akan dipasang/dibeli kemudian Terdakwa langsung meneruskan rekapan calon pembeli tersebut kepada Sdr. ANTON SIBARANI selaku bandar judi togel dan menyeter tunai atau transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 737801011001538 An. ANTON SIBARANI. Adapun permintaan calon pembeli kepada Terdakwa untuk pasang nomor togel mulai dari 2 angka hingga 4 angka dan besarnya uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut sebesar 10 % dari total penjualan nomor togel dalam satu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, yakni dalam satu kali penjualan rata-rata Terdakwa menerima antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) – Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal melakukan perjudian jenis nomor togel Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat sekitar sejak bulan Desember 2019;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di : Jl. Perintis RT.006 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, secara “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi ALVIAN BINTORO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (*anggota Polres Bulungan*) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis togel di Jl. Perintis RT.006 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada saat di lokasi Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS menemukan pada Terdakwa menyimpan :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 : 358796081719156/01 dan Nomor Imei 2 : 358797081719154/01;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356961096348308 dan nomor Imei 2 : 356961096398303;
 3. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;
 5. 2 (sua) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
 6. 1 (satu) buah bolpoin merk Strandart AE 7 warna biru;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening :
760301001221531 An. IRPANSYAH;
 8. 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI dengan nomor rekening
760301001221531 An. IRPANSYAH;
 9. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 10. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 11. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah);
 12. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 13. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 16. 1 (satu) ikat kecil kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli
nomor;
 17. 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel
- Kemudian atas dasar tersebut Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual jenis nomor togel Sydney dan jenis nomor togel Hongkong kepada calon pembeli yang akan memasang nomor togel dengan cara calon pembeli akan menghubungi Terdakwa ke nomor 081256599155 dan menyebutkan banyaknya angka yang akan dipasang/dibeli kemudian Terdakwa langsung meneruskan rekapan calon pembeli tersebut kepada Sdr. ANTON SIBARANI selaku bandar judi togel dan menyeter tunai atau transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 737801011001538 An. ANTON SIBARANI. Adapun permintaan calon pembeli kepada Terdakwa untuk pasang nomor togel mulai dari 2 angka hingga 4 angka dan besarnya uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut sebesar 10 % dari total penjualan nomor togel dalam satu hari, yakni dalam satu kali penjualan rata-rata Terdakwa menerima antara Rp

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) – Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal melakukan perjudian jenis nomor togel Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat sekitar sejak bulan Desember 2019;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di : Jl. Perintis RT.006 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, secara “*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi ALVIAN BINTORO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (*anggota Polres Bulungan*) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis togel di Jl. Perintis RT.006 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada saat di lokasi Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS menemukan pada Terdakwa menyimpan :
- 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor Imei 1 : 358796081719156/01 dan Nomor Imei 2 : 358797081719154/01;
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356961096348308 dan nomor Imei 2 : 356961096398303;
- 3. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;
- 4. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;
- 5. 2 (sua) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
- 6. 1 (satu) buah bolpoin merk Strandart AE 7 warna biru;
- 7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 760301001221531 An. IRPANSYAH;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI dengan nomor rekening 760301001221531 An. IRPANSYAH;
 9. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 10. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 11. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 12. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 13. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 16. 1 (satu) ikat kecil kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor;
 17. 1 (satu) ikat kecil kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel
- Kemudian atas dasar tersebut Saksi ALVIAN dan Saksi BAGUS melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menjual jenis nomor togel Sydney dan jenis nomor togel Hongkong kepada calon pembeli yang akan memasang nomor togel dengan cara calon pembeli akan menghubungi Terdakwa ke nomor 081256599155 dan menyebutkan banyaknya angka yang akan dipasang/dibeli kemudian Terdakwa langsung meneruskan rekapan calon pembeli tersebut kepada Sdr. ANTON SIBARANI selaku bandar judi togel dan menyetor tunai atau transfer ke Bank BRI ke nomor rekening 737801011001538 An. ANTON SIBARANI. Adapun permintaan calon pembeli kepada Terdakwa untuk pasang nomor togel mulai dari 2 angka hingga 4 angka dan besarnya uang taruhan pada pasangan angka yang dibeli tersebut mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai salah satu mata pencaharian dan adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut sebesar 10 % dari total penjualan nomor togel dalam satu hari, yakni dalam satu kali penjualan rata-rata Terdakwa menerima antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) – Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal melakukan perjudian jenis nomor togel Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat sekitar sejak bulan Desember 2019;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALVIAN BINTORO PAMBUDI Bin SUHARTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai praktik perjudian jenis togel di area Pasar Induk Imbayun Taka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Saksi bersama dengan Saksi BAGUS BUDIARTO menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di area Pasar Induk Imbayun Taka yang beralamat di Jalan Perintis RT 006 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat yaitu rumahnya dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan praktik perjudian jenis togel;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel tersebut adalah di rumahnya di area pasar yang merupakan tempat umum;
- Bahwa pada penangkapan tersebut Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155, 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel untuk pembeli nomor, 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;

- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan memesan nomor mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka, angka yang dipesan tersebut tidak pasti keluar, tergantung keberuntungan, sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer togel memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membuka usaha billiard;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai praktik perjudian jenis togel di area Pasar Induk Imbayun Taka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Saksi bersama dengan Saksi ALVIAN BINTORO PAMBUDI menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di area Pasar Induk Imbayun Taka yang beralamat di Jalan Perintis RT 006 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat yaitu rumahnya dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan praktik perjudian jenis togel;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel tersebut adalah di rumahnya di area pasar yang merupakan tempat umum;
- Bahwa pada penangkapan tersebut Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155, 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor, 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;

- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan memesan nomor mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka, angka yang dipesan tersebut tidak pasti keluar, tergantung keberuntungan, sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer togel memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membuka usaha billiard;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ERIK H. Bin URAY MUHAMMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di rumahnya di area Pasar Induk Imbayun Taka Jalan Perintis RT 006, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena menjual togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki pekerjaan membuka usaha billiard;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual togel tersebut sejak bulan Desember 2019;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bulungan di rumah Terdakwa di belakang pasar Induk Imbayun Taka, di Jalan Perintis RT 006 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual togel tersebut adalah di rumahnya di area pasar yang merupakan tempat umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155, 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor, 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai tersebut adalah hasil dari penjualan nomor togel;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel karena disuruh oleh seorang bandar bernama Sdr. ANTON SIBARANI, dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa memperoleh komisi sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa uang hasil penjualan togel yang sudah terkumpul akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. ANTON SIBARANI dengan cara transfer melalui bank atau ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut dengan cara apabila ada pembeli baik melalui SMS ataupun dengan menuliskan nomor togel pada potongan kertas kecil, kemudian Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli tersebut di handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa kemudian rekapan tersebut diteruskan kepada Sdr. ANTON SIBARANI menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut bermacam-macam, mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pembelian 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa angka yang dipesan tersebut tidak pasti keluar, kalah menangnya tergantung keberuntungan, sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari Sdr. ANTON SIBARANI melalui SMS, dan apabila dari permintaan pembeli ada angka yang keluar, maka uang hasil penjualan akan digunakan dulu untuk diserahkan kepada pembeli dan apabila kurang Terdakwa meminta kepada Sdr. ANTON SIBARANI yang kemudian akan ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka usaha billiard, namun saat ini usaha billiard tersebut sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303;
3. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;
4. 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam;
6. 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH;
8. 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH;
9. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
12. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
13. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
16. 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor;
17. 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;

Terhadap barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAGUS BUDIARTO dan Saksi ALVIAN BINTORO PAMBUDI yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulungan di rumahnya yang berada di area Pasar Induk Imbayun Taka yang beralamat di Jalan Perintis RT 006 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena Terdakwa menjual togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155, 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 3 (tiga) lembar uang pecahan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor, 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah hasil dari penjualan nomor togel;
- Bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual togel tersebut adalah di rumahnya di area pasar yang merupakan tempat umum yang dapat diakses oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut dengan cara apabila ada pembeli baik melalui SMS ataupun dengan menuliskan nomor togel pada potongan kertas kecil, kemudian Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli tersebut di handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa kemudian rekapan tersebut diteruskan kepada Sdr. ANTON SIBARANI menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut bermacam-macam, mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pembelian 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari Sdr. ANTON SIBARANI melalui SMS, dan apabila dari permintaan pembeli ada angka yang keluar, maka uang hasil penjualan akan digunakan dulu untuk diserahkan kepada pembeli dan apabila kurang Terdakwa meminta kepada Sdr. ANTON SIBARANI yang kemudian akan ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan togel yang sudah terkumpul akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. ANTON SIBARANI dengan cara transfer melalui bank atau ATM;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang dipesan tersebut tidak pasti keluar, kalah menangnya tergantung keberuntungan, sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel karena disuruh oleh seorang bandar bernama Sdr. ANTON SIBARANI, dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa memperoleh komisi sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka usaha billiard;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm), yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam unsur ini adalah perbuatan sengaja, artinya akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku, perbuatan pelaku tersebut dimaksudkan sebagai mata pencaharian yang dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAGUS BUDIARTO dan Saksi ALVIAN BINTORO PAMBUDI yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulungan di rumahnya yang berada di area Pasar Induk Imbayun Taka yang beralamat di Jalan Perintis RT 006 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena Terdakwa menjual togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01, 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134, 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155, 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor, 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel, dimana barang bukti berupa uang tunai tersebut adalah hasil dari penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual togel tersebut adalah di rumahnya di area pasar yang merupakan tempat umum yang dapat diakses oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian jenis togel tersebut dengan cara apabila ada pembeli baik melalui SMS ataupun dengan menuliskan nomor togel pada potongan kertas kecil, kemudian Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli tersebut di handphone Nokia warna Hitam milik Terdakwa kemudian rekapan tersebut diteruskan kepada Sdr. ANTON SIBARANI menggunakan handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelian nomor togel tersebut bermacam-macam, mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pembelian 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), angka yang dipesan tersebut tidak pasti keluar, kalah menangnya tergantung keberuntungan, sehingga sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari Sdr. ANTON SIBARANI melalui SMS, dan apabila dari permintaan pembeli ada angka yang keluar, maka uang hasil penjualan akan digunakan dulu untuk diserahkan kepada pembeli dan apabila kurang Terdakwa meminta kepada Sdr. ANTON SIBARANI yang kemudian akan ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel karena disuruh oleh seorang bandar bernama Sdr. ANTON SIBARANI, uang hasil penjualan togel yang sudah terkumpul akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. ANTON SIBARANI dengan cara transfer melalui bank atau ATM dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membuka usaha billiard;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya dimana Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk menjual nomor togel, dimana pembeli dapat membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara SMS atau manual dengan menuliskan pada potongan kertas, nomor togel yang dibeli tersebut tidak pasti keluar sehingga untuk menentukan kalah menangnya adalah didasarkan pada keberuntungan semata, dimana hal ini merupakan ciri pokok dari permainan judi, dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh komisi sebesar 10% (sepuluh persen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303;
- 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;
- 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH;
- 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor;
- 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;

oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

meskipun dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRPANSYAH Als JULAK Bin MASTUR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna silver dengan nomor IMEI 1: 358796081719156/01 dan nomor IMEI 2: 3587797081719154/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia TA-1034 warna hitam dengan IMEI 1: 356961096348308 dan nomor IMEI 2: 356961096398303;
 - 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081347437134;
 - 1 (satu) buah nomor sim card Telkomsel dengan nomor 081256599155;
 - 2 (dua) buah bolpoin merk PILOT warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk STANDART AE7 warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor rekening: 760301001221531 a.n IRPANSYAH;
 - 1 (satu) ikat kertas perca untuk menulis nomor togel untuk pembeli nomor;
 - 1 (satu) ikat karcis kertas lembaran kecil berisi nomor keluaran togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSHUA AGUSTHA, S.H., KHOIRUL ANAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSHUA AGUSTHA, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

KHOIRUL ANAS, S.H.

Panitera Pengganti,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.